



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 146 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan akuntabel sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, maka pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, standar pelayanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 122 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
14. Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam;
15. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
A. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah	Form 1 SP-A-01
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah	Form 2 SP -A-02
3.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi	Form 3 SP-A-03
4.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi	Form 4 SP-A-04
B. Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan		
5.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU)	Form 5 SP-B-01
6.	Izin Pendirian Sekolah	Form 6 SP-C-01
7.	Izin Operasional Sekolah	Form 7 SP-C-02
8.	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	Form 8 SP-C-03
9.	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	Form 09 SP-C-04
10.	Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Form 10 SP-C-05
11.	Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Form 11 SP-C-06
12.	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Form 12 SP-C-07
13.	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Form 13 SP-C-08
14.	Izin Pemakaian Aset Daerah	Form 14 SP-C-09
15.	Izin Penyewaan Alat Berat	Form 15 SP-C-10
16.	Izin Penelitian	Form 16 SP-C-11
17.	Izin Pendirian Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)	Form 17 SP-C-12
18.	Surat Izin Operasional (SIOP) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (Orsos)	Form 18 SP-C-13
19.	Surat Izin Operasional (SIOP) Panti Asuhan	Form 19 SP-C-14
20.	Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis (SIP-dr/SIP-dr.Sp)	Form 20 SP-C-15

21.	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP-PK)	Form 21 SP-C-16
22.	Surat Izin Praktik Perawat (SIP-P)	Form 22 SP-C-17
23.	Surat Izin Praktik Bidan (SIP-B)	Form 23 SP-C-18
24.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIP-A)	Form 24 SP-C-19
25.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK)	Form 25 SP-C-20
26.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK-TS)	Form 26 SP-C-21
27.	Surat Izin Kerja/Praktek Tenaga Gizi (SIK-TGz / SIP-TGz)	Form 27 SP-C-22
28.	Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIK-F / SIP-F)	Form 28 SP-C-23
29.	Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIK-OK / SIP-OT)	Form 29 SP-C-24
30.	Surat Izin Kerja/Praktik Terapis Wicara (SIK-TW / SIP-TW)	Form 30 SP-C-25
31.	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP-AT)	Form 31 SP-C-26
32.	Surat Izin Kerja Perkam Medis (SIK-PM)	Form 32 SP-C-27
33.	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	Form 33 SP-C-28
34.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometriss (SIK-RO/SIK-O)	Form 34 SP-C-29
35.	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIK-TG)	Form 35 SP-C-30
36.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA)	Form 36 SP-C-31
37.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIP-GM)	Form 37 SP-C-32
38.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIK-R)	Form 38 SP-C-33
39.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	Form 39 SP-C-34
40.	Surat Izin Praktek Ahli Tekhnologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	Form 40 SP-C-35
41.	Surat Izin Praktik Ortosis Prostetik (SIP-OP) / Surat Izin Kerja Ortosis (SIK-O)	Form 41 SP-C-36
42.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIP-TKTJ)	Form 42 SP-C-37
43.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	Form 43 SP-C-38
44.	Izin Tukang Gigi	Form 44 SP-C-39
45.	Izin Penggunaan Racun Api	Form 45 SP-C-40
46.	Izin Reklame	Form 46 SP-C-41
47.	Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Pedesaan/Angkot	Form 47 SP-C-42
48.	Izin Praktek Dokter Hewan	Form 48 SP-C-43
49.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatann Hewan (SIPP Keswan), Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP Pkb), Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator), Surat Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)	Form 49 SP-C-44

50.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Form 50 SP-D-01
51.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Form 51 SP-D-02
52.	Rekomendasi Keramaian	Form 52 SP-D-03
53.	Surat Keterangan Rencana Kabupaten	Form 53 SP-D-04
54.	Rekomendasi Peil Banjir	Form 54 SP-D-05
55.	Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Form 55 SP-D-06
56.	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (Orsos)	Form 56 SP-D-07
57.	Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKLPH{UKL-UPL}/KKLH {AMDAL})	Form 57 SP-D-08

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. standar pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - b. standar pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 122 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 6 Maret 2024
BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN